



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Rozi Alias Leam
2. Tempat lahir : Bunkate-Kabupaten Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungol Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahrul Rozi Alias Leam tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrul Rozi alias Leam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrul Rozi alias Leam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356173114368181, IMEI 2 : 356174114368189
  - Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Widya Astuti.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Sahrul Rozi alias Leam pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram, berawal saksi Gusti Ayu Widya Astuti saat itu selesai menagih di kios Ibu Emi dan akan naik ke sepeda motor sambil menggendong tas ransel merk Polo warna coklat di bahu sebelah kanan, tiba-tiba terdakwa Sahrul Rozi alias Leam datang memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Gusti Ayu Widya Astuti sebagai pemiliknya yang di dalam tas ransel tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

-----Akibat perbuatan terdakwa Sahrul Rozi alias Leam, saksi, Gusti Ayu Widya Astuti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Ayu Widya Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram.
- Bahwa saksi saat itu selesai menagih di kios Ibu Emi dan akan naik ke sepeda motor sambil menggendong tas ransel merk Polo warna coklat di bahu sebelah kanan, tiba-tiba terdakwa datang langsung menarik tas saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.
- Bahwa isi tas ransel saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda FU.
- Bahwa dari barang-barang yang diambil terdakwa hingga saat ini belum kembali.
- Bahwa uang milik perusahaan sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi sudah mengganti uang tersebut kepada perusahaan.
- Bahwa menurut informasi polisi Handphone milik saksi sudah dijual dan tas serta barang-barang lainnya di bakar oleh terdakwa.
- Bahwa kotak Hp yang ditunjukkan di persidangan kotak Hp milik saksi yang Hpnya telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak tahu.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Amrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkara dan laporan polisi bahwa saksi Gusti Ayu Widya Astuti telah kehilangan tas ransel beserta isinya pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa berada dalam penahanan Polres Lombok Barat karena perkara jambret.
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah pajang sebagaimana laporan dari saksi Gusti Ayu Widya Astuti.
  - Bahwa saksi Gusti Ayu Widya Astuti kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa Handphone milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti dijual oleh terdakwa pada counter HP yang menjual beli Handphone milik Nasrullah alias Nas seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tas serta barang-barang lainnya di bakar oleh terdakwa untuk menghilangkan jejak.
  - Bahwa kotak Hp yang ditunjukkan di persidangan kotak Hp milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti yang Hpnya telah diambil oleh terdakwa.
  - Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan penjualan Hp milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti yang telah dijual kembali oleh saksi Nasrullah alias Nas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Nasrullah alias Nas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena istri saksi sekampung dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (unit) Hp Samsung A11 seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta chargenya pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita dari terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama Gilang dan Jaya, dimana saat itu Gilang akan menjual Hp yang menurut Gilang adalah milik terdakwa
- Bahwa saat itu dengan terdakwa menunggu di atas motor dan saat itu Gilang kembali ke tempat terdakwa untuk menanyakan kelengkapan Hp namun pada saat kembali Gilang hanya membawa chargernya saja.
- Bahwa harga baru dari Hp tersebut sekitar harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi kemudian menjual Hp tersebut pada seorang pembeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan dari penjualan Hp Samsung A11 yang dibeli dari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram.
- Bahwa terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti.
- Bahwa isi dari tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa uang milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan Hp merk samsung A11 dijual kepada saksi Nasrullah alias Nas seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang lain terdakwa bakar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356173114368181, IMEI 2 : 356174114368189
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram.
- Bahwa benar terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti.
- Bahwa benar isi dari tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar uang milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan Hp merk samsung A11 dijual kepada saksi Nasrullah alias Nas seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang-barang yang lain terdakwa bakar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menurut hukum adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapusan pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu: Terdakwa Sahrul Rozi alias Leam yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknyanya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknyanya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram, berawal saksi Gusti Ayu Widya Astuti saat itu selesai menagih di kios Ibu Emi dan akan naik ke sepeda motor sambil menggendong tas ransel merk Polo warna coklat di bahu sebelah kanan, tiba-tiba terdakwa Sahrul Rozi alias Leam datang memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Gusti Ayu Widya Astuti sebagai pemiliknya yang di dalam tas ransel tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa Sahrul Rozi alias Leam, saksi, Gusti Ayu Widya Astuti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

### Ad.3. **Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram, berawal saksi Gusti Ayu Widya Astuti saat itu selesai menagih di kios Ibu Emi dan akan naik ke sepeda motor sambil menggendong tas ransel merk Polo warna coklat di bahu sebelah kanan, tiba-tiba terdakwa Sahrul Rozi alias Leam datang memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Gusti Ayu Widya Astuti sebagai



pemilikinya yang di dalam tas ransel tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa Sahrul Rozi alias Leam, saksi, Gusti Ayu Widya Astuti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemilikinya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan kios Jalan Pelikan Raya No.2 Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram, berawal saksi Gusti Ayu Widya Astuti saat itu selesai menagih di kios Ibu Emi dan akan naik ke sepeda motor sambil menggendong tas ransel merk Polo warna coklat di bahu sebelah kanan, tiba-tiba terdakwa Sahrul Rozi alias Leam datang memepet saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan langsung menarik tas ransel milik saksi Gusti Ayu Widya Astuti tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Gusti Ayu Widya Astuti sebagai pemilikinya yang di dalam tas ransel tersebut berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang merk Levis warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu E-KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Street warna Hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah Handphone merk

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A11 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa Sahrul Rozi alias Leam, saksi, Gusti Ayu Widya Astuti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356173114368181, IMEI 2 : 356174114368189 yang disita dari saksi Gusti Ayu Widya Astuti dan Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan penjualan Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356173114368181, IMEI 2 : 356174114368189, maka dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Widya Astuti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Mtr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Rozi alias Leam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah  
Kotak Handphone merk Samsung A11 warna hitam dengan IMEI 1 :  
356173114368181, IMEI 2 : 356174114368189

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Widya Astuti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.